BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

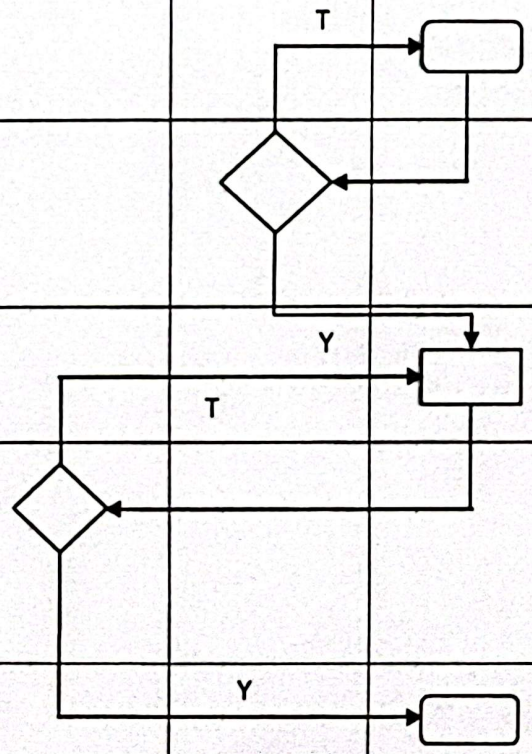
Nomor SOP	: Bpenda.01.1.3.a /SOP/BAPENDA-SEKRE/2026
Tanggal Pembuatan	: 5 Januari 2026
Tanggal Revisi	: 20 Januari 2026
Tanggal Efektif	: 2 Februari 2026
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Abdullah, S.SOS., M.H. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 197012101993031004
Nama SOP	: **Uji Konsekuensi Informasi Publik**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau; 9. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 396 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	1. Pendidikan Minimal Diploma III (D-III) 2. Mempunyai kemampuan menganalisa permasalahan/informasi. 3. Mendokumentasikan Daftar Informasi Dikecualikan 4. Mampu menerjemahkan dan mengkualifikasi informasi sesuai peraturan yang berlaku
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik	1. Formulir permohonan informasi 2. Komputer/Printer 3. Alat Tulis kantor. 4. Jaringan Internet.
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**

Dipindai dengan CamScanner

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
	PPID Utama	Atasan PPID Pelaksana	PPID Pelaksana	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	3	4	5	6	7	8	9
1. Mengkoordinasikan dan menyampaikan usulan Informasi yang dikecualikan				Draft usulan DIK PPID Pelaksana	2 hari kerja	Usulan DIK PPID Pelaksana	
2. Menerima usulan dan memberikan persetujuan tertulis pada usulan informasi yang dikecualikan, jika data usulan disetujui jika tidak maka dikembalikan.				Usulan DIK PPID Pelaksana	1 hari kerja	Persetujuan Usulan DIK PPID Pelaksana	
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan uji konsekuensi Informasi Publik				Persetujuan Usulan DIK PPID Pelaksana	1 hari kerja	Jadwal Uji Konsekuensi	
4. Menerima hasil uji konsekuensi informasi publik, jika uji konsekuensinya sesuai maka Informasi yang Dikecualikan dapat disetujui, namun jika uji konsekuensi tidak sesuai maka akan dikembalikan.				Draft pengujian konsekuensi	2 hari kerja	Surat Persetujuan	
5. Menetapkan hasil pengujian konsekuensi dalam DIK				Surat Persetujuan	1 hari kerja	DIK yang ditandatangi	



Dipindai dengan CamScanner